

LEMBARAN



DAERAH

KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 09

TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 04 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka retribusi pengujian kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Cianjur yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2000 jo. Nomor 16 Tahun 2004, perlu disesuaikan dan disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 43 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 02 Seri C);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 44 Seri C);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 10 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Cianjur dibidang Perhubungan.

5. Instansi adalah Dinas/Badan/Kantor/Lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor.
6. Pemeriksaan kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah dan/atau mencari keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban di bidang retribusi pengujian kendaraan bermotor dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian dan fungsi kerja operasional suatu sistem dalam kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.
8. Penguji adalah setiap Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus pendidikan dan latihan serta memiliki kualifikasi teknis dalam bidang pengujian kendaraan bermotor yang dinyatakan dengan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasi yang ditentukan.
9. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang digerakkan di atas rel.
10. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
11. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain Kendaraan bermotor Tentara Nasional Indonesia, Kendaraan bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia, alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas (*stoomwartz*), *forklift*, *loader*, *excavator*, dan *crane*; serta kendaraan khusus penyandang cacat.
12. Kendaraan wajib uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib dilakukan pengujian untuk menentukan kelaikan jalan.
13. Pengujian berkala yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor wajib uji yang dilakukan secara berkala.
14. Uji ulang adalah pengujian berkala terhadap kendaraan yang melakukan suatu pelanggaran dan dilaksanakan berdasarkan surat perintah penguji.
15. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
16. Penilaian teknis adalah hasil penilaian terhadap komponen-komponen kendaraan yang akan dihapuskan dan/atau tidak dioperasikan di jalan.
17. Buku uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.
18. Tanda uji berkala kendaraan yang selanjutnya disebut tanda uji berkala adalah tanda bukti uji lulus berkala berbentuk pelat berisi data mengenai kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan dan masa berlaku yang dipasang secara permanen pada tempat tertentu di kendaraan.
19. Tanda samping adalah tanda yang dipasang pada badan kendaraan bermotor wajib uji baik berupa cat atau stiker.
20. Jumlah berat barang diperbolehkan, yang selanjutnya disebut JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
21. Jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan selanjutnya disebut JBKB adalah berat maksimum rangkaian kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
22. Jumlah berat yang diizinkan adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.

23. Jumlah berat kombinasi yang diizinkan adalah berat maksimum rangkaian kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
24. Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
25. Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
26. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
27. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
28. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
30. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
31. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dilaksanakan pengujian kendaraan bermotor, adalah untuk :
 - a. memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan;
 - b. melestarikan lingkungan dari pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan;
 - c. memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.
- (2) Tujuan dilaksanakan pengujian kendaraan bermotor, adalah untuk :
 - a. mencegah atau memperkecil terjadinya kecelakaan yang ditimbulkan oleh kekurangan persyaratan teknis yang diketahui dan dapat diduga akan menimbulkan bahaya;
 - b. memelihara kondisi jalan dan jembatan dari beban kelebihan muatan;
 - c. mengurangi dampak negatif pencemaran udara dan kebisingan lingkungan saat kendaraan bermotor dioperasikan di jalan.

BAB III

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu

Sistem Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 3

- (1) Dalam rangka meningkatkan ketertiban dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta kelestarian lingkungan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Sistem pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah Pengujian berkala kendaraan bermotor.

Pasal 4

- (1) Setiap kendaraan bermotor milik perorangan atau badan usaha yang beroperasi di jalan dalam wilayah daerah harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus sesuai dengan rancang bangun yang sudah ditetapkan.
- (3) Untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud ayat (1), setiap kendaraan bermotor wajib melakukan pengujian kepada dinas.
- (4) Pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan dengan penelitian pengujian kendaraan bermotor secara berkala oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Persyaratan Teknis dan Laik Jalan

Pasal 5

- (1) Persyaratan teknis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1), meliputi :
 - a. susunan;
 - b. perlengkapan;
 - c. ukuran;
 - d. karoseri; dan
 - e. rancangan teknis kendaraan bermotor sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Persyaratan laik jalan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) adalah memenuhi ambang batas laik jalan, yang meliputi :
 - a. emisi gas buang kendaraan bermotor;
 - b. tingkat kebisingan;
 - c. kemampuan rem utama;
 - d. kemampuan rem parkir;
 - e. kincup roda depan;
 - f. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
 - g. akurasi alat penunjuk kecepatan; dan
 - h. kedalaman alur ban.

Pasal 6

- (1) Pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3), meliputi kendaraan:
 - a. mobil bus;
 - b. mobil penumpang umum;
 - c. mobil barang;
 - d. kereta gandengan dan kereta tempelan;
 - e. kereta penarik (*head tractor*);
- (2) Pengujian terhadap persyaratan laik jalan kereta gandengan dan kereta tempelan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, meliputi uji kemampuan rem, kedalaman alur ban, dan uji sistem lampu.

Bagian Ketiga

Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Pasal 7

- (1) Setiap kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) wajib dilakukan pengujian secara berkala.

- (2) Pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) dikecualikan untuk :
- a. kendaraan bermotor operasional milik Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Republik Indonesia;
 - b. kendaraan bermotor dalam keadaan rusak berat dan/atau dalam perbaikan di bengkel umum yang dibuktikan dengan surat keterangan kerusakan kendaraan bermotor dari instansi yang berwenang.

Pasal 8

- (1) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1), meliputi :
- a. pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor;
 - b. pengesahan hasil uji.
- (2) Kewajiban untuk melaksanakan pengujian berkala sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 9

- (1) Kepada pemilik/pemegang kendaraan bermotor yang telah melakukan pengujian berkala diberikan tanda bukti lulus berupa buku uji dan tanda uji.
- (2) Buku uji sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat keterangan identifikasi kendaraan bermotor dan identitas pemilik, spesifikasi teknis, hasil uji, dan masa berlaku uji.
- (3) Tanda uji sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa data mengenai :
- a. kode wilayah pengujian;
 - b. nomor uji kendaraan; dan
 - c. masa berlaku.
- (4) Tanda bukti lulus uji kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1), dinyatakan tidak berlaku atau dicabut, apabila :
- a. sudah habis masa berlaku dan tidak melaksanakan pengujian kembali;
 - b. melakukan perubahan atau mengganti sebagian atau seluruh atas buku uji dan tanda uji sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. kendaraan bermotor menjadi tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, baik disebabkan perubahan teknis, kecelakaan maupun hal-hal lain yang secara objektif menyebabkan kendaraan bermotor tidak sesuai dengan syarat-syarat teknis yang ditentukan.

Pasal 10

- (1) Selain mendapatkan buku uji dan tanda uji sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) kepada pemilik/pemegang, diberikan pula tanda samping.
- (2) Tanda samping sebagaimana dimaksud ayat (3), memuat keterangan mengenai :
- a. berat kosong kendaraan;
 - b. jumlah berat yang diperbolehkan dan jumlah berat yangizinkan untuk kendaraan bermotor tunggal;
 - c. jumlah berat yang diperbolehkan, jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan, jumlah berat yang diizinkan dan jumlah berat kombinasi yang diizinkan untuk kendaraan bermotor yang dirangkaikan dengan kereta gandeng atau kereta tempelan;
 - d. daya angkut orang dan barang;
 - e. kelas jalan terendah yang boleh dilalui ; dan
 - f. masa berlaku uji berkala.

Pasal 11

Pengujian berkala sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) dilaksanakan oleh dinas.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pengujian berkala terhadap kendaraan bermotor wajib uji diselenggarakan baik secara statis maupun keliling.
- (2) Kendaraan bermotor wajib uji yang akan melakukan pemeriksaan teknis, harus dalam keadaan bersih dan siap untuk diperiksa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 13

- (1) Dalam hal pengujian kendaraan bermotor dinyatakan tidak lulus, dinas wajib memberitahukan kekurangannya kepada pemilik/pemegang kendaraan, sekurang-kurangnya:
 - a. perbaikan yang harus dilakukan;
 - b. waktu dan tempat pelaksanaan uji ulang.
- (2) Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan, pemilik/pemegang kendaraan harus menguji kembali kendaraannya dengan tidak dipungut biaya.
- (3) Dalam hal pengujian ulang ternyata masih dinyatakan tidak lulus, untuk pengujian ulang selanjutnya dikenakan biaya pengujian.

Pasal 14

- (1) Dalam hal pemilik/pemegang kendaraan keberatan atas hasil pengujian sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1), dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada dinas.
- (2) Dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah menerima keberatan, dinas harus memberikan keputusan diterima atau ditolak kepada pemilik/pemegang kendaraan disertai dengan alasannya.
- (3) Dalam hal keberatan diterima harus dilakukan pengujian ulang.
- (4) Dalam hal permohonan ditolak dan/atau setelah dilakukan pengujian ulang sebagaimana dimaksud ayat (3), ternyata tidak lulus, pemilik/pemegang tidak dapat mengajukan lagi permohonan keberatan.

Pasal 15

- (1) Pemilik/pemegang kendaraan bermotor dapat memindahkan pengujian kendaraannya ke daerah lain.
- (2) Pindahan pengujian berkala sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapatkan rekomendasi dari dinas.
- (3) Perubahan status dan/atau perubahan spesifikasi teknis kendaraan bermotor dapat dilakukan setelah diadakan pemeriksaan teknis serta mendapat rekomendasi dari dinas.
- (4) Bagi kendaraan bermotor yang akan habis masa ujinya karena alasan operasional dapat menumpang uji setelah mendapat persetujuan dari penyelenggara pengujian di mana kendaraan tersebut terdaftar.

BAB IV PENILAIAN TEKNIS

Pasal 16

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang berada di wilayah daerah harus dilakukan penilaian teknis oleh dinas.
- (2) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud ayat (1), berlaku bagi kendaraan bermotor yang akan dilakukan penghapusan, kendaraan milik Pemerintah Daerah yang akan dilelang dan/atau kendaraan angkutan penumpang umum yang akan diremajakan.
- (3) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan terhadap kondisi fisik kendaraan bermotor.
- (4) Untuk penilaian teknis terhadap kondisi fisik kendaraan bermotor diluar kepemilikan Pemerintah Daerah, dikenakan retribusi.
- (5) Terhadap kendaraan bermotor yang telah dilakukan penilaian teknis diberikan tanda bukti berupa Surat Keterangan Hasil Penilaian Teknis dari dinas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian teknis kendaraan bermotor akan diatur kemudian oleh Bupati.

BAB V RETRIBUSI Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 17

Dengan nama retribusi pengujian kendaraan bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 18

- (1) Objek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi :
 - a. mobil bus;
 - b. mobil penumpang umum;
 - c. kendaraan khusus;
 - d. kereta gandengan;
 - e. kereta tempelan;
 - f. kendaraan lain yang sejenis.
- (2) Subjek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah setiap orang atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasainya.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 19

Retribusi pengujian kendaraan bermotor digolongkan kepada retribusi jasa umum.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 20

Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan frekuensi pengujian kendaraan bermotor dan jenis kendaraan bermotor.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif

Pasal 21

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor didasarkan pada tujuan untuk memastikan kondisi laik jalan kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 22

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyelenggaraan pelayanan pengujian.
- (2) Biaya penyelenggaraan pelayanan pengujian sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas belanja operasional, biaya pemeliharaan, dan belanja modal yang berkaitan dengan pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (3) Besarnya retribusi untuk setiap pengujian kendaraan bermotor, adalah sebagai berikut :
 - a. pengujian berkala :
 1. untuk mobil bus kecil kecil dan mobil penumpang umum Rp 45.000,00/kendaraan;
 2. untuk mobil barang (JBB sampai dengan 3.500 kilogram), kereta tempelan, kereta gandengan, kereta penarik, traktor head Rp 60.000,00/kendaraan;
 3. untuk mobil barang (JBB lebih dari 3.500 kilogram sampai dengan 9.500 kilogram), mobil bus sedang (daya angkut 13 sampai dengan 26 orang) Rp 65.000,00/kendaraan;
 4. untuk mobil barang (JBB lebih dari 9.501 kilogram sampai dengan 17.500 kilogram), mobil bus besar (daya angkut lebih dari 26 orang) Rp 80.000,00/kendaraan;
 5. mobil barang (JBB lebih dari 17.500 kilogram) Rp 100.000,00/kendaraan;
 6. buku uji Rp 10.000,00/kendaraan
 7. tanda uji (sepasang) Rp 10.000,00/kendaraan;
 8. tanda samping hasil uji dan nomor uji Rp 10.000,00/kendaraan;
 9. penggantian tanda uji yang hilang/rusak Rp 25.000,00/kendaraan;
 10. penggantian buku uji yang rusak/hilang Rp 100.000,00/kendaraan;
 11. perubahan status/ubah bentuk kendaraan Rp 150.000,00/kendaraan.
 - b. penilaian kondisi teknis :
 1. untuk mobil barang (JBB sampai dengan 3.500 kilogram), mobil bus kecil dan mobil penumpang umum Rp 300.000,00/kendaraan;
 2. untuk kereta tempelan, kereta gandengan, kereta penarik, traktor head Rp 200.000,00/ kendaraan;
 3. untuk sepeda motor Rp 100.000,00/kendaraan.
- (4) Pengujian berkala terhadap kendaraan wajib uji milik pemerintah daerah tidak dikenakan retribusi.

Bagian Keenam
Wilayah Pemungutan
Pasal 23

Retribusi pengujian kendaraan bermotor dipungut di wilayah daerah.

Bagian Ketujuh
Saat Retribusi Terutang
Pasal 24

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedelapan
Tata Cara Pemungutan
Pasal 25

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke kas daerah.

Bagian Kesembilan
Tata Cara Pembayaran
Pasal 26

- (1) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi dilaksanakan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi pengujian kendaraan bermotor akan diatur kemudian oleh Bupati.

Bagian Kesepuluh
Tata Cara Penagihan
Pasal 27

- (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dengan didahului surat teguran.
- (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kesebelas
Keringanan dan Pengurangan

Pasal 28

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan dan keringanan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan dan keringanan retribusi akan diatur kemudian oleh Bupati.

Bagian Keduabelas

Kadaluwarsa

Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan surat teguran;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Bagian Ketigabelas

Tata Cara Penghapusan Piutang yang Kadaluwarsa

Pasal 30

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Keputusan penghapusan retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa akan diatur kemudian oleh Bupati.

BAB VI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 31

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur kemudian oleh Bupati dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII TENAGA PENGUJI

Pasal 32

- (1) Untuk melaksanakan pengujian kendaraan bermotor, dinas wajib menyiapkan tenaga penguji yang harus memiliki kualifikasi teknis di bidang pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Kualifikasi teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) dikelompokkan berdasarkan tingkat keahlian, wewenang, tanggung jawab secara berjenjang yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai seorang tenaga penguji, harus dikukuhkan/dilantik sebagai tenaga penguji sesuai keahlian, wewenang, dan tanggung jawab secara berjenjang oleh Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga penguji akan diatur kemudian oleh Bupati.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Untuk menjamin kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, kendaraan khusus dan lain yang sejenis agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, dinas berkewajiban melakukan pengawasan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan di jalan, terminal, jembatan timbang, *pool* kendaraan, gedung pengujian dan tempat-tempat lain yang dianggap perlu.
- (3) Apabila ditemukan ketidaksesuaian persyaratan teknis dan laik jalan, dinas dapat :
 - a. mencabut tanda bukti lulus uji;
 - b. memerintahkan secara tertulis kepada pemilik/pemegang untuk dilaksanakan uji ulang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan terhadap kendaraan bermotor akan diatur kemudian oleh Bupati.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 34

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindak pidana lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak (3) tiga kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Dengan Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 04 Tahun 2000 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 05 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 16 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 04 Tahun 2000 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 06 Seri B) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Hal-hal lain yang belum cukup diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 21 Pebruari 2011
BUPATI CIANJUR.

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 25 Pebruari 2011



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2011 NOMOR 09 SERI B.